

**BAB II**

**DUDUK PERKARA PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA**

**KABUPATEN MALANG NOMOR 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg**

**TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS**

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer,<sup>53</sup> maka Peradilan Agama berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama bagi orang-orang Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewenangannya, pengaturan mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam peraturan *a quo*, kewenangan absolut atau kewenangan jenis perkara yang dapat diadili ada pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Pada awalnya, kewenangan absolut Peradilan Agama hanya ada pada 3 perkara yakni hanya pada perkara perkawinan, kewarisan, serta wakaf dan shadaqah.<sup>54</sup> Namun setelah Undang-Undang Peradilan Agama dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama diperbanyak menjadi 9 kewenangan. 9 kewenangan

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>54</sup> Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

tersebut adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan absolut di Pengadilan Agama yang salah satunya adalah terkait kewarisan. Perkara waris yang diperiksa, diputus, dan diadili oleh Pengadilan Agama meliputi penentuan ahli waris, penentuan harta waris, penentuan bagian bagi masing-masing ahli waris, hingga pada eksekusi terkait harta waris.<sup>55</sup> Dari penjelasan *a quo* apabila dihubungkan dengan obyek penelitian ini maka Pengadilan Agama jelas secara yuridis memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan penetapan ahli waris yang diajukan kepadanya, selama tidak bertentangan dengan asas-asas yang dianut di Pengadilan Agama. Perlu diketahui dan digarisbawahi, bilamana kewenangan mengadili yang ada di Pengadilan Agama berpacu pada Asas Personalitas Keislaman, dalam artian Pengadilan Agama hanya terbatas memeriksa, memutus, dan mengadili bagi rakyat yang sedang mencari keadilan yang beragama Islam saja. Sehingga bagi mereka yang memiliki perkara waris namun tidak beragama Islam, kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili maka akan kembali pada Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Agama.

Pada Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 terdaftar dalam Register Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 16 Agustus 2018 diajukan oleh 6 orang pemohon yang apabila dirincikan adalah sebagaimana berikut ini:

---

<sup>55</sup> Lihat Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- a. Masamah binti Wakri P. Purnomo sebagai Pemohon I sekaligus menjadi kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III.
- b. Maspiyah binti Wakri P. Purnomo sebagai Pemohon II.
- c. Rianah binti Wakri P. Purnomo sebagai Pemohon III.
- d. Heri Suwono Dwi Adi bin Purnomo sebagai Pemohon IV.
- e. Satwika Tri Indayani, S.Sos. binti Purnomo sebagai Pemohon V.
- f. Ragil Sekti Nugroho bin Purnomo sebagai Pemohon VI.

Dalam posita dan petitumpermohonan yang diajukan keenam Pemohon di atas, mengalami perubahan dua kali yakni pada 04 September 2018 dan 25 September 2018, dan apabila kesemua dinarasikan secara jelas, runtut, dan tegas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat ayah dan/atau kakek dari Para Pemohon yang bernama H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo pernah menikah dengan seseorang bernama Hj. Siti Mutmainah dahulu bernama Wartiah. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Purnomo;
  2. Masamah ic. Pemohon I;
  3. Yarno;
  4. Maspiyah ic. Pemohon II;
  5. Rianah ic. Pemohon III;
- b. Bahwa M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo telah meninggal dunia pada Tahun 1997 (M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris).

- c. Bahwa Hj. Siti Mutmainah dahulu bernama Wartiah telah meninggal dunia pada Tahun 2000.
- d. Bahwa anak pertama dari H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo dan Hj. Siti Mutmainah dahulu bernama Wartiah yakni Purnomo bin Wakri P. Purnomo disebut juga H. M. Abdul Syukur telah meninggal dunia pada Tahun 2007 dan selama hidupnya hanya menikah untuk pertama dan terakhir dengan Satu'ah, serta dalam pernikahannya dikaruniai empat orang anak, yakni sebagai berikut:
1. Tutik Rahadiani, S.E.;
  2. Heri Suwono Dwi Adi;
  3. Satwika Tri Indayani;
  4. Ragil Sekti Nugroho;
- e. Bahwa anak dari Purnomo dan Satu'ah yang bernama Tutik Rahadiani, S.E telah pergi meninggalkan rumah kediamannya dengan alasan bekerja namun hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia sejak tahun 2007.
- f. Bahwa anak ketiga dari H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo dan Hj. Siti Mutmainah dahulu bernama Wartiah yakni Yarno telah meninggal dunia pada Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/079/GDG/2018 tertanggal 24 Juni 2018.
- g. Bahwa sebelum meninggal dunia, Yarno pernah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Sugiarti, serta dikaruniai dua orang anak yakni sebagai berikut:
1. Diah Sri Widartinah;

2. Mochammad Choirul;
- h. Bahwa orang tua Pewaris *ic.* H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo yakni Nyai Tamir dan Nyai Waki telah meninggal dunia.
- i. Bahwa pewaris, semasa hidupnya memiliki harta berupa:
  1. Letter C No. 1780 Persil No. 56 dengan luas 2530 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atas nama Wakri P. Purnomo;
  2. Letter C No. 1783 Persil No. 58 dengan luas 1690 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atas nama Wakri P. Purnomo;
- j. Bahwa Para Pemohon selaku anak dan/atau cucu dari Pewaris berkehendak untuk menjual harta waris sebagaimana posita di atas dengan ini membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Petitum akhir dari Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris dari Pewaris *ic.* H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo adalah :
  1. Masamah binti H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo;
  2. Maspiyah binti H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo;
  3. Rianah binti H. M. Abdul Syukur dahulu bernama Wakri P. Purnomo;

4. Heri Suwono Dwi Adi bin Purnomo;
  5. Satwika Tri Indayani binti Purnomo;
  6. Ragil Sekti Nugroho bin Purnomo;
  7. Diah Sri Widartinah binti Yarno;
  8. Mochammad Choirul bin Yarno;
- c. Menetapkan ahli waris Alm. Purnomo yakni Tutik Rahadiani, S.E. binti Purnomo dalam keadaan ghaib;
- d. Menetapkan ahli waris yang bernama:
1. Heri Suwono Dwi Adi bin Purnomo;
  2. Satwika Tri Indayani binti Purnomo;
  3. Ragil Sekti Nugroho bin Purnomo;
- Berhak mewakili kepentingan hukum tanpa kehadiran dari Tutik Rahadiani, S.E yang telah dinyatakan ghaib;
- e. Membebaskan biaya penetapan kepada Para Pemohon
- f. Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Demikian yang telah disebutkan adalah posita dan petitum dari Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/ PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 meskipun mengalami perubahan posita dan petitum sebanyak dua kali pada 04 September 2018 dan 25 September 2018. Terkait pembahasan lebih lanjut dan lebih mendetail akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.